

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI ACEH KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE

NOMOR: KEP- 27 /L.1.12/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Tahun 2024.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Lhokseumawe ;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Lhokseumawe disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Aceh;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 25 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE,



<u>FERI MUPAHIR, SH. MH</u>

Jaksa Utama Pratama Nip. 196908311990101001

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor: KEP- 27 /L.1.12/Cr.3/06/2024

Tanggal : 25 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIN
1	2	3
1	FERI MUPAHIR, SH	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip.	
	196908311990101001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	
2	YASRI, SH	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 197110051999031003	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	THERRY GUTAMA, SH. MH	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198012232006031001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	RUSYDI SASTRAWAN, SH. MH	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198402272007121001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	A b -
5	SAIFUDDIN, SH	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197903172003121003	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	ARLIANSYAH, SH. MH	Anggota
0	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 198603062009121001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	MUHAMMAD SYAFRIZAL AMRI, SH	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	1111,880 tu
	Nip. 198202092008121001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	
8	ZURAIDAH, SH	Anggota
	Sena Wira (III/d)	Aliggota
	Nip. 197504151997032007	
	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	
9	YUSRAWATI, SH	Anggota
	Madya Wira(III/c)	88
	Nip. 197707081997032003	
	Kaur Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	
10	YUSMARNI, SH	Anggota
	Madya Wira(III/c)	
	Nip. 197203012002122002	
	Kaur TU, Perpustakaan dan Daskrimti	
11	IRHAM, S.Pd	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	
	Nip.197912182005011007	
	Kepala Urusan Perlengkapan	
12	HARRY NURISMAN, A.Md	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 198703082009121002	
13	Pranata Komputer Pertama SEPTIANA FIRMANSYAH, S.Kom	Anggota
13	Yuana Wira (III/a)	Anggota
	Nip. 199209122020121011	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	
14	KHAIRUL AZMI, A.Md	Anggota
	Madya Muda (II/c)	
	Nip. 1996042820024041002	
	Petugas Barang Bukti	
15	TOMI HIDAYAT	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	
	Nip. 1995052520024041001	
	Pengelolaan Penanganan perkara	
16	DEFI DWI MARYANI	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	
	Nip. 2003032620024042001	
	Penjaga Tahanan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE,



FERI MUPAHIR, SH. MH

Jaksa Utama Pratama Nip. 196908311990101001



